

**PENERAPAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 172 TAHUN  
2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN  
PERKAWINAN CALON PENGANTIN  
(Studi Penelitian di KUA Kecamatan Tapaktuan)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**AULIA RAHMAH**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM 210101050

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M / 1446 H**

**PENERAPAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 172 TAHUN  
2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN  
PERKAWINAN CALON PENGANTIN  
(Studi Penelitian di KUA Kecamatan Tapaktuan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:


**AULIA RAHMAH**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM 210101050

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag**  
NIP 196701291994032003

  
**T. Surya Reza, S.H., M.H.**  
NIP 199411212020121009

**PENERAPAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 172 TAHUN  
2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN  
PERKAWINAN CALON PENGANTIN  
(Studi Penelitian di KUA Kecamatan Tapaktuan)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Bebas Studi  
Program Sarjana (S-1)


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 Maret 2025 M  
13 Ramadhan 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua Sidang,

  
Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
NIP. 196701291994032003

Sekretaris Sidang,

  
T. Surya Reza, S.H., M.H.  
NIP. 199411212020121009

Penguji I,

  
Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag  
NIP. 197101011996031003

Penguji II,

  
Muhammad Husnul, M.H.  
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
  
  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBARAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Rahmah  
Nim : 210101050  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 20 Januari 2025

Yang menyatakan,



Aulia Rahmah

## ABSTRAK

Nama : Aulia Rahmah  
NIM : 210101050  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Penerapan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Penelitian di KUA Kecamatan Tapaktuan)  
Tanggal Sidang : Februari 2025  
Tebal Skripsi : 54 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H.,M.H.  
Kata Kunci : *Penerapan, Bimbingan Perkawinan, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022*

Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, yang mendambakan kehidupan keluarga yang bahagia, sejahtera, damai, dan kekal. Rumah tangga yang bahagia adalah yang bebas dari keresahan, sementara rumah tangga sejahtera memenuhi kebutuhan hidup baik lahir maupun batin. Rumah tangga yang damai tercipta ketika anggota keluarga hidup dalam suasana aman dan tentram, sedangkan rumah tangga yang kekal tidak terpengaruh oleh perceraian. Salah satu upaya untuk mencapai keluarga bahagia adalah dengan mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keputusan tersebut di KUA Kecamatan Tapaktuan dan dampak jika bimbingan perkawinan tidak sesuai dengan keputusan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, jenis penelitian yuridis empiris, sumber data primer yaitu penyelenggara bimbingan dan sumber data sekunder yaitu dokumen tertulis serta regulasi terkait kursus, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, validitas data didapatkan langsung dari wawancara, dan penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tapaktuan belum sepenuhnya sesuai dengan modul yang tercantum dalam keputusan tersebut, khususnya terkait durasi waktu pelaksanaan yang dipersingkat. Meskipun demikian, bimbingan tersebut tetap efektif dalam memberikan manfaat kepada pasangan, dengan dampak yang positif dalam mewujudkan keluarga bahagia, meskipun masih terkendala oleh dana operasional yang terbatas. Penelitian ini menyarankan untuk menjalin kerjasama dengan instansi terkait guna mengatasi kendala biaya operasional dan untuk mendorong calon pengantin lebih aktif dalam mengikuti bimbingan.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah h-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Penerapan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Di KUA Kecamatan Tapaktuan)".

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan akademik guna memenuhi tugas akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H. sebagai pembimbing II karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc.,M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Keluarga yang senantiasa tulus dan ikhlas memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis.

6. Teristimewa seluruh keluarga besar, terutama Ayahanda tercinta Donni, S.Ag dan Ibunda Teti Darmusima, S.IP, kepada adik-adik Ilham Sahrul Faiz, Farhan Hadi, Dan Khansa Lathifa Rahmah yang telah memberikan kasih sayang, doa, motivasi, pendidikan dan yang selalu menyemangati penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku tercinta Lisa Safira, Cut Rizky Meutia, Haniyatul Zahirah, Hidayati, Irna Yanti, A. Aisyah Mawaddah Harahap, Fika Ainun Azmi, dan Suci Rahmah yang selalu menemani dan menghibur peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2021 yang saling menguat dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.
9. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Kamu Hebat!

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Islam.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, 20 Januari 2025

Penulis,

Aulia Rahmah

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz Ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fath}ah</i>	Ā	a
ِ	<i>Kasrah</i>	Ī	i
ُ	<i>D{ammah</i>	Ū	u

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>Fath}ah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وَ...	<i>Fath}ah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*  
فَعَلَ - *fa'ala*  
ذُكِرَ - *żukira*  
يَذْهَبُ - *yazhabu*  
سُؤْلٌ - *su'ila*  
كَيْفَ - *kaifa*  
هَوَّلَ - *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	<i>Fath}ah dan alif' atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وَ...	<i>D}ammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*  
رَمَى - *ramā*  
قِيلَ - *qīla*  
يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. *Tā' marbū}ah*

Transliterasi untuk *tā' marbū}ah* ada dua:

1. *Tā' marbū}ah* hidup  
*Tā' marbū}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbū}ah* mati  
*Tā' marbū}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raudah al-atfāl</i>
	- <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- Talhah

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-hajj</i>
نُعِمَّ	- <i>nu‘ima</i>

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*  
*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

*Wa auf al-kaila wa-almizān*

*Wa aful-kaila wal-mizān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

*Ibrāhīm al-Khalīl*

*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

*Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

*Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

*man istatā ‘a ilaihi sabīla.*

*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*

*Manistatā ‘a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī*

بَيْتِكَةَ مَبَارَكَةً

*bibakkata mubārakan*

شَهْرِ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramadān al-laḏī unzila fīh al -Qur ‘ānu*

*Syahru Ramadān al-laḏī unzila fīhil Qur ‘ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

*NaSrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

*Lillāhi al-amru jamī‘an*


*Lillāhil-amru jamī'an*  
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### **Catatan: Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan MiSr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI TINJAUAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA TAPAKTUAN.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Bimbingan Perkawinan.....	18
B. Metode-Metode Bimbingan Perkawinan.....	26
C. Penerapan Bimbingan Perkawinan Oleh KUA Kecamatan Tapaktuan.....	27
D. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 .....	31
<b>BAB TIGA PENERAPAN BIMBINGAN PERKAWINAN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 172 TAHUN 2022 DI KUA TAPAKTUAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan .....	37
B. Penerapan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Tapaktuan .....	39
C. Dampak Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Yang Tidak Sesuai Dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Terhadap Pasangan. ....	44
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>78</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Karena itu orang yang berakal dan sehat akan mendambakan keluarga bahagia, sejahtera, damai dan kekal. Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga di mana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami keresahan yang mengguncangkan sendi-sendi keluarga. Rumah tangga sejahtera adalah rumah tangga yang dapat dipenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin menurut tingkat sosialnya. Rumah tangga yang damai adalah rumah tangga di mana para anggota keluarganya senantiasa aman tentram dalam suasana kedamaian dan bebas dari perkecokan dan pertengkaran sedang rumah tangga yang kekal adalah rumah tangga yang terjalin utuh dan tidak terjadi perceraian seumur hidupnya.<sup>1</sup>

Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah. Yang dimaksud keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya terdapat ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Ketiga hal tersebut dapat diwujudkan dengan mengupayakan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keutuhan rumah tangga. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun dalam kenyataannya bahwa untuk memelihara dan membina keluarga sakinah yang selalu dimimpikan setiap pasangan suami istri tidak mudah. Hal ini disebabkan adanya perbedaan sifat, watak, pembawaan dan pandangan

---

<sup>1</sup>Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), hlm. 155.

hidup. Tak jarang, perbedaan-perbedaan tersebut memicu terjadinya kerenggangan dan perselisihan.<sup>2</sup>

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disepakati secara internasional di tahun 2015. Keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Karena itulah, peningkatan kualitas hidup manusia ditetapkan sebagai agenda prioritas pembangunan dalam nawa cita. Sebagai elemen utama pembangun masyarakat dan bangsa, membangun keluarga memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Upaya tersebut harus dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. Dalam rangka memberi bekal awal untuk membangun keluarga, kementerian agama menyediakan layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin).<sup>3</sup>

Layanan ini di desain agar catin memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup yang dibutuhkan oleh setiap pasangan catin. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang membangun kesadaran bersama, memperkuat komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat serta mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas.<sup>4</sup>

Mengingat pemberian bekal kepada catin ini sangat penting dan strategis, serta berguna sebagai upaya awal bagi pengembangan intervensi berkelanjutan kelak, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan menyeluruh untuk menjamin tersedianya layanan yang mudah diperoleh, terukur, memberi

---

<sup>2</sup>Muhammad, "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Banjaran Tahun 2022", (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2023).

<sup>3</sup>Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

<sup>4</sup>*Ibid.*

hasil yang optimal, terorganisasi dengan baik, serta terpenuhinya akuntabilitas dan tertib administrasi, perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin.<sup>5</sup>

Menurut hasil data yang dikumpulkan oleh Badan Peradilan Agama (BADILAG), jumlah perceraian di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Jumlah kasus perceraian di Indonesia meningkat lagi pada tahun 2022, mencapai 516.334 kasus. Menurut data statistik Indonesia, terbesar dalam enam tahun terakhir. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat perceraian semakin meningkat enam tahun terakhir disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk faktor ekonomi, unsur-unsur sosial dan budaya, unsur-unsur komunikasi yang buruk, dan unsur-unsur perselingkuhan.<sup>6</sup>

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka perceraian. Seperti yang telah dilakukan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dengan mengadakan bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan perkawinan merupakan suatu usaha untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada setiap calon pengantin dalam mengatasi dan menghindarkan mereka dari permasalahan dan konflik yang bisa terjadi dalam perkawinan agar memperoleh kebahagiaan dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik. Sedangkan pengertian bimbingan perkawinan secara islami yaitu proses pemberian bantuan kepada individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

<sup>6</sup>Dahris Siregar, Dkk, "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak", *Jurnal Deputy Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi*, Vol. 3 No. 2 (Juli 2023), Hlm. 178.

<sup>7</sup>Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Departemen RI, 2004), hlm. 7.

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan mencatat kasus perceraian di Kabupaten Aceh Selatan sepanjang tahun 2023 (Januari hingga Desember), kasus perceraian yang ditangani Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yakni cerai gugat 176 kasus dan cerai talak 45 kasus. Dikatakan bahwa kasus perceraian disebabkan oleh berbagai macam faktor diantaranya karena ada PIL (pria idaman lain) dan WIL (wanita idaman lain) juga akibat faktor ekonomi, ditinggal pergi dan hadirnya pihak ketiga (orang tua yang ikut campur dalam urusan rumah tangga).<sup>8</sup>

Menyikapi permasalahan tersebut, KUA Kecamatan Tapaktuan mencoba menerapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. KUA Kecamatan Tapaktuan mencoba untuk memakai metode bimbingan perkawinan yang lebih efektif agar memudahkan peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan dan agar peserta tidak lagi izin untuk tidak mengikuti bimbingan dengan berbagai alasan. Hal ini dikuatkan juga dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama akan mewajibkan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai syarat bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tidak akan bisa mencetak buku nikahnya hingga mengikuti bimbingan terlebih dahulu, tujuannya adalah untuk

---

<sup>8</sup> SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bimbingan perkawinan telah diterapkan sejak dulu, namun tetap ada yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan dan meminta surat dispensasi bimbingan perkawinan sebagai syarat berlangsungnya pernikahan. Dengan adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 maka bimbingan perkawinan adalah wajib, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga telah mengeluarkan petunjuk dan tata cara bimbingan perkawinan, yang mana tata caranya dapat dipilih oleh KUA kecamatan sehingga tidak ada lagi alasan bagi calon pengantin untuk tidak mengikuti bimbingan perkawinan.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, semua jenis bimbingan perkawinan dapat dilakukan KUA Kecamatan. Penyelenggara bimbingan perkawinan dapat memilih metode bimbingan perkawinan yang memungkinkan dan mudah dilakukan pihak penyelenggara. Sejauh ini KUA Kecamatan Tapaktuan baru menerapkan metode tatap muka (klasikal) dan metode mandiri. Dari ketiga metode yang ada, metode mandiri sangat efektif dilakukan mengingat jumlah calon pengantin yang tidak terlalu banyak dan banyaknya pasangan yang menikah dengan orang yang berasal dari luar kecamatan. Sehingga terkadang saat pelaksanaan bimbingan perkawinan, hanya calon istri saja yang bisa mengikuti bimbingan di KUA Kecamatan Tapaktuan, dengan memilih metode mandiri calon suami dapat mengikuti bimbingan perkawinan di Kecamatan asalnya. Sehingga KUA Kecamatan Tapaktuan menerapkan bimbingan perkawinan mandiri sampai sekarang.

Bimbingan perkawinan mandiri adalah bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh pihak KUA terhadap pasangan catin secara perpasangan maupun perorangan, dalam pelaksanaan metode mandiri tidak ada minimal orang sehingga tetap bisa dilakukan. Dengan metode ini diharapkan seluruh calon

---

<sup>9</sup>Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

pengantin dapat mengikuti bimbingan perkawinan, dan dapat memberikan pemahaman kepada pasangan suami istri terkhususnya dalam hal mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi dan mempersiapkan generasi berkualitas sebagaimana materi yang telah diajarkan pada bimbingan perkawinan.

Meskipun regulasi terbaru tentang bimbingan perkawinan telah membebaskan penyelenggara untuk memilih metode bimbingan perkawinan yang ada. Namun, bimbingan tersebut haruslah sesuai dengan modul yang telah diberikan yakni Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. KUA Kecamatan Tapaktuan memang telah melaksanakan bimbingan perkawinan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, namun dalam pelaksanaannya KUA Kecamatan Tapaktuan telah mempersingkat waktu bimbingan. Jika dilihat dari modul, waktu bimbingan perkawinan mandiri yaitu 2 hari dengan ketentuan pretest maksimal 1 jam, 5 sesi materi (2 jam persesi) kemudian dilanjutkan post test maksimal 1 jam dan jika dijumlahkan bisa sampai 12 jam sedangkan yang dilaksanakan hanya 7 jam dihitung dari registrasi atau pretest sampai dengan post test.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan maka dapat dilihat bahwa penerapan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tapaktuan belum optimal karena belum sesuai dengan modul yang telah diberikan, sehingga peneliti tertarik dan merasa perlu mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Penerapan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Tapaktuan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan Latar Belakang Masalah yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana Penerapan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Tapaktuan?
2. Apa Saja Dampak Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Yang Tidak Sesuai Dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Terhadap Pasangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama dalam penulisan adalah:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Tapaktuan.
2. Untuk Mengetahui Dampak Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Yang Tidak Sesuai Dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Pada Pasangan.

## **D. Kajian Pustaka**

Dalam karya ilmiah adanya riset terdahulu ternilai penting sebagai tolak ukur dalam suatu riset yang telah dicoba sebelumnya. Selain sebagai pembanding, riset terdahulu digunakan sebagai salah satu sumber kajian pustaka, sebagai bahan acuan referensi, rujukan, serta fakta keaslian riset yang hendak diteliti. Berikut sebagian hasil riset sebelumnya yang relevan dengan riset ini, antara lain:

Artikel yang berjudul “Implementasi Kursus Calon Pengantin Berbasis Web Dalam Mengurangi Tingkat Penceraian” Vol. 4 No. 3 Oleh Slamet Widodo, Herlambang Brawijaya, dan Samudi Mahasiswa Prodi Sistem

Informasi STMIK Nusa Mandiri (Juli 2020). Penelitian ini berfokus pada penerapan kursus calon pengantin berbasis web dalam mengurangi tingkat perceraian, apa saja masalah yang terjadi serta solusinya. Sedangkan skripsi ini berfokus pada penerapan bimbingan perkawinan yang tidak sesuai dengan modul fasilitator yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 serta ingin mengetahui dampak bimbingan perkawinan yang tidak optimal terhadap peserta bimbingan di KUA Kecamatan Tapaktuan.<sup>10</sup>

Artikel yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional” Vol. 5 No. 2 Oleh Arditya Prayogi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dan M. Jauhari Kemenag Kanwil Kota Palembang (November 2021). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan program pelaksanaan bimbingan perkawinan, sebagai sebuah program pra-nikah yang diharapkan dapat menjadi cara yang tersistematis untuk mewujudkan ketahanan keluarga nasional. Sedangkan skripsi ini berfokus pada penerapan bimbingan perkawinan yang tidak sesuai dengan modul fasilitator yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 serta ingin mengetahui dampak bimbingan perkawinan yang tidak optimal terhadap peserta bimbingan di KUA Kecamatan Tapaktuan.<sup>11</sup>

Artikel yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak)” Vol. 1 No. 2 Oleh Wandu Chairul Wasliki, Marluwi, Mohammad

---

<sup>10</sup>Slamet Widodo, dkk, “Implementasi Kursus Calon Pengantin Berbasis Web Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian”, *Jurnal Media Informatika Budidarma*, Vol. 4 No. 3 (Juli 2020), hlm. 676.

<sup>11</sup>Arditya Prayogi, dkk, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”, *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol. 5 No. 2 (November 2021), hlm. 223-224.

Fadhil Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Pontianak Tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Pontianak Tenggara serta faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan di KUA Pontianak Tenggara. Sedangkan skripsi ini berfokus pada penerapan bimbingan perkawinan yang tidak sesuai dengan modul fasilitator yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 serta ingin mengetahui dampak bimbingan perkawinan yang tidak optimal terhadap peserta bimbingan di KUA Kecamatan Tapaktuan.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Wulan Apriliya mahasiswi fakultas Dakwah IAIN Purwokerto (2019), "*Manajemen Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen*", yang mana penelitian ini berfokus pada tata cara pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Sedangkan skripsi ini berfokus pada penerapan bimbingan perkawinan yang tidak sesuai dengan modul fasilitator yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 serta ingin mengetahui dampak bimbingan perkawinan yang tidak optimal terhadap peserta bimbingan di KUA Kecamatan Tapaktuan.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Mursyid, S.Ag., M. HI dan Sri Astuti, S.Pd.I., MA Dosen UIN Ar-Raniry (2020), "*Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan)*", yang mana penelitian ini

---

<sup>12</sup>Wandi Chairul Wasliki, dkk, "Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak), *IAIN Pontianak: Al-Usrah*, Vol. 1 No. 2 (2021), 92.

<sup>13</sup>Nanda Wulan Apriliya, "*Manajemen Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen*", (Purwokerto: Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

menjelaskan tentang pelaksanaan program bimbingan perkawinan, efektifitas pelaksanaan serta pengaruh program bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan skripsi ini berfokus pada penerapan bimbingan perkawinan yang tidak sesuai dengan modul fasilitator yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 serta ingin mengetahui dampak bimbingan perkawinan yang tidak optimal terhadap peserta bimbingan di KUA Kecamatan Tapaktuan.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fardan Arsyadana Zulfa mahasiswa fakultas syariah dan hukum (2021), "*Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Sebagai Pondasi Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pematang)*", yang mana penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan dengan tujuan agar dapat menjadikan calon pengantin menjadi keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan skripsi ini berfokus pada penerapan bimbingan perkawinan yang tidak sesuai dengan modul fasilitator yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 serta ingin mengetahui dampak bimbingan perkawinan yang tidak optimal terhadap peserta bimbingan di KUA Kecamatan Tapaktuan.<sup>15</sup>

Dari beberapa referensi atau paparan kajian pustaka diatas penulis dapat menegaskan bahwa riset-riset sebelumnya berbeda dengan riset yang penulis lakukan. Riset ini diantaranya menulis mengenai penerapan Keputusan Direktur

---

<sup>14</sup>Mursyid, Sri Astuti, "*Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan)*", (Banda Aceh: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

<sup>15</sup>Fardan Arsyadana Zulfa, "*Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Sebagai Pondasi Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus pada kantor kementrian agama kabupaten pematang)*", (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Tapaktuan dan dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan yang tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 terhadap Pasangan.

Bimbingan Perkawinan menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, terbagi menjadi menjadi 3 yaitu tatap muka (klasikal), mandiri, dan virtual, di penelitian ini penulis mengambil metode bimbingan perkawinan mandiri. Meskipun demikian, kajian Pustaka di atas dapat dijadikan bahan awal penelitian ini.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Fungsi dari penjelasan istilah adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami inti persoalan terhadap penelitian yang peneliti buat dan untuk memperjelas penelitian agar lebih jelas dan fokus. Adapun Penjelasan Istilah yang Peneliti Cantumkan ialah sebagai berikut :

##### **1. Penerapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah perbuatan menerapkan. Penerapan juga dapat diartikan sebagai proses, cara, atau hasil.<sup>16</sup>

##### **2. Bimbingan Perkawinan**

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, bimbingan perkawinan

---

<sup>16</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia.

adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi catin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.<sup>17</sup>

### 3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin adalah panduan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan, karena didalamnya mencakup modul sampai tata cara pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah upaya penyelidikan dan penelusuran sebuah masalah menggunakan cara kerja ilmiah dengan cermat juga teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif. Maka daripada itu metodologi penelitian dengan segala metodenya sangat penting pada suatu penelitian dengan tujuan memecahkan sebuah masalah untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.

Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian - yang penulis gunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan

---

<sup>17</sup>Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

<sup>18</sup>Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang penyelesaiannya dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, dipakai untuk memahami konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan, melihat apakah telah sesuai ruh yang terkandung dalam konsep hukum yang mendasarinya ataupun belum. Sedangkan metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat alamiah, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study*.<sup>19</sup>

Bogdan dan Taylor (1982) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara *holistic*.<sup>20</sup>

Kirk dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hal ini untuk mendeskripsikan “Penerapan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Di KUA Kecamatan Tapaktuan)”

---

<sup>19</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Syakir Media Press, 2021), hlm. 30.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>*Ibid.*

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau metode kuantifikasi yang lain. Dan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan *yuridis empiris*. *Yuridis Empiris* merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini informasi dan data didapatkan dari Kantor Urusan Agama Tapaktuan, Aceh Selatan.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil.

### a. Data Primer

Data primer (data pada objek penelitian yang sedang dilakukan). Pada penelitian ini objek penelitian bersumber dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yaitu pelaku pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Tapaktuan, fasilitator kursus dan juga pasangan yang sudah menikah.

### b. Data Sekunder

Data sekunder data yang mendukung data primer (keputusan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen. Dalam penelitian ini bersumber dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Data sekunder diambil melalui penelaahan daripada sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti. Metode ini peneliti gunakan untuk dijadikan pelengkap dalam memperoleh data dengan mencari data mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Tapaktuan.

#### 4. Teknis Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh data dengan melakukan tanya jawab secara lisan sambil betatap muka antara subjek peneliti dengan responden.

##### b. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>22</sup>

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan yang sistematis dalam melakukan pengumpulan, penyelidikan, pencarian, pemakaian dan penyediaan dokumen. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mendapatkan keterangan, pengetahuan, bukti serta menyebarkan hal tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Dokumentasi bisa juga diartikan sebagai penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang valid atau akurat.

---

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 145.

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Pengertian validitas menurut KBBI adalah kesesuaian bahan bukti yang ada, logika berpikir atau kekuatan hukum. Sifat valid berarti keshahihan dalam hal ini, data yang valid akan didapatkan peneliti secara langsung melalui proses wawancara dengan narasumber.<sup>23</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, lalu diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan dengan proses mencari, menyusun secara sistematis data sehingga dapat dipahami. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang tertuju pada kualitas data dan bahan hukum. Oleh karena itu, dalam analisis kualitatif ini tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukum. Teknik ini suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menggunakan analisis kualitatif terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Kemudian diuraikan pada hasil penelitian dan pembahasan secara terstruktur. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

## 7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka daripada itu penulis berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

---

<sup>23</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari proposal skripsi, maka isi daripada pembahasan akan dibagi dalam empat bab dan masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab sebagaimana yang dimaksud dibawah.

Bab satu, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, pembahasan tentang pengertian, dasar hukum dan tujuan bimbingan perkawinan, metode bimbingan perkawinan, penerapan bimbingan perkawinan oleh KUA kecamatan tapaktuan, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022.

Bab tiga, pembahasan tentang gambaran umum KUA Kecamatan Tapaktuan, penerapan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Tapaktuan, dan Dampak Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Yang Tidak Sesuai Dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Pada Pasangan.

Bab empat, kesimpulan dari penelitian serta kritik dan saran yang akan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.